

Proyek Lapangan *Minisoccer* di HOP 1 Rampung Dinyatakan Rampung, Saat Ini Memasuki Masa Pemeliharaan



Sumber Gambar: KALTIM POST Jumat, 09/01/2026

BONTANG - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang memastikan lapangan *minisoccer* yang berada di kawasan HOP 1, Kelurahan Satimpo sudah selesai dikerjakan. Kepala Dinas PUPRK Bontang, Much Cholis Edi Prabowo, mengatakan pihaknya juga telah melakukan *commissioning test* pada Selasa (6/1) lalu.

“Nantinya lapangan ini juga masih dalam tahapan itu (*commissioning test*) saat gelaran Operda Cup,” kata pejabat yang akrab disapa Bowo. Kegiatan tersebut merupakan kompetisi antar OPD di lingkup Pemkot Bontang. Dilaksanakan pada 12-17 Januari. Menurutnya, rumput lapangan sudah bisa digunakan. Kegiatan kompetisi itu sekaligus pengecekan bagaimana ketika sarana tersebut dipakai dengan intensitas tinggi. “Karena saat ini lapangan masuk dalam tahapan pemeliharaan. Durasinya selama setahun,” ucapnya.

Jika terdapat kerusakan di rentang waktu tersebut maka kontraktor akan mengganti maupun melakukan perbaikan. Diketahui, Pemkot Bontang menggelontorkan Rp10,9 miliar untuk pembangunan fasilitas itu. Selaras dengan Visi-Misi Kepala Daerah, yakni membangun lapangan *minisoccer* tiap kelurahan. Perusahaan pemenang tender yakni PT Samudra Prima Mandiri. Perusahaan ini berdomisili di Jalan Pattimura, Api-Api. Nantinya aset ini akan diserahkan ke Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) pada akhir Januari. Maka OPD tersebut yang akan menjadi pengelola fasilitas publik itu. (ak/rdh)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Proyek Lapangan *Minisoccer* di HOP 1 Rampung Dinyatakan Rampung, Saat Ini Memasuki Masa Pemeliharaan, 09/01/2026

Catatan:

1. Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi salah satunya adalah kepemudaan dan olahraga.
2. Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU 11/2022) menjelaskan bahwa prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
3. Dalam Pasal 20 ayat (5) huruf g UU 11/2022 dinyatakan bahwa untuk memajukan olahraga berprestasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat menyediakan prasarana olahraga dan sarana olahraga berprestasi.
4. Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan mengatur bahwa pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban membangun prasarana olahraga dan sarana olahraga masyarakat sesuai potensi sumber daya wilayah/daerah masing-masing.